

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI

Oleh : Partini

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono 193 Kota Malang
Email : nona780890@gmail.com

Abstrak

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera. Bentuk – bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya. Dalam perkara putusan No. 302/Pid.Sus/2018/PN.Lm bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam bentuk fisik dayang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada pipi kiri, pipi kiri bagian bawah, bibir atas dan bibir bawah, akibat persentuhan/ atau kekerasan benda tumpul berdasarkan hasil visum et Repertum nomor : VER/FD/98/RSBLUMAJANG.

Kata kunci: kekerasan domestik, korban, kekerasan seksual

Abstrack

A household is a living structure or network which is a reduced realm of human intercourse which is shown to perpetuate offspring which will later form a family. He is not just a place to live. But the household as a symbol of a safe place, which can reassure the soul, as a suitable training place to adapt, as a strong fortress in fostering a family and is a comfortable arena for people who want a happy, peaceful and prosperous life. Forms of criminal acts of domestic violence can be divided into four, namely physical violence, psychological violence, sexual violence, and domestic neglect. Domestic violence in the form of physical violence, this violence has the meaning of actions that cause pain, or serious injuries, such as: hitting, slapping, strangling and so on. In the case of decision No. 302 / Pid.Sus / 2018 / PN.Lm that the defendant committed violence in the form of a woman's maid caused the victim to experience bruising on the left cheek, lower left cheek, upper lip and lower lip, due to contact / or blunt force based on the results of post mortem et Repertum number: VER / FD / 98 / RSBLUMAJANG.

Keywords: domestic violence, victim, sexual violence

PENDAHULUAN

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa,

sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.¹

Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.²

Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang tidak seimbang (*asimetrís*). Karena pola relasi dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalagunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan).²Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti contoh tindak kekerasan dalam rumah tangga di Makassar tahun 2016 berdasarkan Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. dengan akhir putusan terdakwa suaminya dipenjara selama 4 bulan dan denda sebanyak 2500 rupiah (dua ribu lima ratus rupiah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

Bahan Hukum yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Bentuk Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri. (Studi Kasus Putusan No. 302 / Pid.Sus / 2018 / PN.Lm).

Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu : Pada hari sabtu, tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di rumah Dsn. Pondoksari, Ds. Kaliboto kidul, Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negri Lumajang. Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terhadap saksi korban yang bernama ULFA

KOMARIA (istri terdakwa) yang menyebabkan saksi korban mengalami luka yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sering menanyakan kepada terdakwa karena sering pulang terlalu siang dan HP selalu dibawa kemana – mana dan tidak aktif. Karena emosi terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dengan cara menampar pipi dua kali, tangannya memegang pipi dan mulut saksi korban sebanyak satu kali lalu mendorong tubuhnya ke atas tempat tidur dan mencekik leher saksi korban.

Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa IWAN JUNAI. Yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa IWAN JUNAI. Pada hari Senin, 11 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di rumah Dsn. Pondoksari, Ds. Kaliboto kidul, Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang. Telah melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a terhadap saksi korban yang bernama ULFA KOMARIA (istri terdakwa) yang menyebabkan saksi korban mengalami luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sering menanyakan kepada terdakwa karena sering pulang terlalu siang dan HP selalu dibawa kemana – mana dan tidak aktif. Karena emosi terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dengan cara menampar pipi dua kali, tangannya memegang pipi dan mulut saksi korban sebanyak satu kali lalu mendorong tubuhnya ke atas tempat tidur dan mencekik leher saksi korban.

Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, dan saksi korban mengalami memar berdasarkan pemeriksaan hasil visum et Repertum nomor: VER/FD/98/RSBLUMAJANG, Tanggal 22 Juni 2018 dibawah sumpah yang ditandatangani oleh dr.Ety Suharti dari Rumah Sakit Umum Daerah Lumajang, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban yang bernama ULFA KOMARIA, pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Kepala :

Luka memar pada pipi kiri uk.2,5 x 1,5 cm.

Luka memar pada pipi kiri bagian bawah uk. 5x5 cm

Luka memar pada bibir atas uk. 6,5 x 1,5 cm.

Luka memar pada bibir bawah uk. 4,5 x 1,5 cm.

Anggota gerak

Atas : luka memar pada punggung tangan kiri uk. 4,5 x 3,5cm

Bawah : tidak apa-apa

Kesimpulan : penderita datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada pemeriksaan fisik kami dapatkan : luka memar pada pipi kiri, pipi kiri bagian bawah, bibir atas dan bibir bawah, akibat persentuhan/ atau kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa IWAN JUNAIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tuntuan Jaksa Penuntut Umum.

Penuntut umum, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat, mendengar keterangan saksi dan terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a) Menyatakan terdakwa Iwan Junaidi bin Poniman, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 huruf a” sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan pertama.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Iwan Junaidi bin Poniman, oleh karena pidana penjara selama 4(empat) bulan potong selama masa tahanan.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 2500- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Amar Putusan.

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- a) Mengadili terdakwa Iwan Junaidi bin Poniman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA.”
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Iwan Junaidi bin Poniman, oleh karena pidana penjara selama 4(empat) bulan potong selama masa tahanan.
- c) Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan 7/8 warna merah mudah
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hijau

Dikembalikan kepada saksi korban ULFA KOMARIA.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 2500- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Analisis Kasus

Berdasarkan Putusan perkara No. 302/Pid.Sus/2018/PN.Lm, Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan fisik, sebagaimana telah diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut pandangan Penulis, penerapan hukum yang terdapat dalam perkara ini telah tepat dan benar. Hal ini karena ketentuan pidana yang diterapkan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan No. 302/Pid.Sus/2018/PN.Lm.telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam kasus ini memang pelaku dan korban adalah suami istri sehingga termaksud dalam kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan keterangan Hakim berdasarkan hasil wawancara dengan Baryanto,SH.LLM. (wawancara, 10 agustus 2018).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

a) Setiap orang.

Melakukan perbuatan kekerasan fisik

b) Dalam lingkup rumah tangga

Berikut Penulis akan menguraikan unsur-unsur satu per satu yang juga menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA.

Bahwa terdakwa Iwan Junaidi bin Poniman sejak proses penyidikan, penuntutan dan hingga pemeriksaan dalam persidangan telah mampu mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.

b. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Bahwa terdakwa Iwan Junaidi bin Poniman melakukan pemukulan yang dilakukan terdakwa pada hari sabtu, 11 Juni 2018,sekitar pukul 11.30 wib, di rumah Dsn. Pondoksari Desa Kalibodo kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya alat bukti surat visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum Lumajang tanggal 22 Juni 2018 Nomor VER/FD/98/RSBLUMAJANG.

c. Dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut.

d. Suami,istri dan anak

Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan,pengasuhan, dan perwalian,

yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa benar saksi korban ULFA KOMARIA adalah istri terdakwa sendiri yang tinggal serumah dengan terdakwa. Hal ini menerangkan bahwa jelas saksi korban merupakan bagian dari lingkup rumah tangga sesuai yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan No. 302/Pid.Sus/2018/PN.Lm. telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa karena perbuatan terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Unsur- unsurnya pun telah mencocoki rumusan delik.

Bentuk Tindak Pidana

Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa bentuk tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap korban yang berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 302/Pid.Sus/2018/PN.Lm.

Pertimbangan Hakim.Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum No. REG. PERK : PDM – 09/Mrs/Euh.9/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, dan saksi korban mengalami memar berdasarkan pemeriksaan hasil visum et Repertum nomor : VER/FD/98/RSBLUMAJANG,Tanggal 22 Juni 2018 dibawah sumpah yang ditandatangani oleh dr.Ety Suharti dari Rumah Sakit Umum Daerah Lumajang, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban yang bernama ULFA KOMARIA, pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kepala :

Luka memar pada pipi kiri uk.2,5 x 1,5 cm.

Luka memar pada pipi kiri bagian bawah uk. 5x5 cm

Luka memar pada bibir atas uk. 6,5 x 1,5 cm.

Luka memar pada bibir bawah uk. 4,5 x 1,5 cm.

2. Anggota gerak

Atas : luka memar pada punggung tangan kiri uk. 4,5 x 3,5cm

Bawah : tidak apa-apa

Kesimpulan : penderita datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada pemeriksaan fisik kami dapatkan : luka memar pada pipi kiri, pipi kiri bagian bawah, bibir atas dan bibir bawah, akibat persentuhan/ atau kekerasan benda tumpul. Jadi bentuk kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban yaitu dalam bentuk tindakan fisik dan tidak dalam bentuk tindak pidana lainnya.

PENUTUP

Dikarenakan KDRT termasuk dalam tindak pidana, maka pemerintah melalui UU Penghapusan KDRT telah mengatur tindakan apa saja yang termasuk KDRT. Termasuk

ancaman pidana yang dapat dikenakan pada pelaku. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi

- a. Kekerasan fisik Yang masuk dalam kategori ini yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit, hingga jatuh sakit atau luka berat. Bahkan ada kalanya KDRT hingga menewaskan korban.
- b. Kekerasan psikis
Kekerasan psikis disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau bahkan penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual
Kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, yaitu:
 - a) Pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir,Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*. SINAR Grafika, Jakarta.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi,2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Stora, Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- R.Soesilo. 2005. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Politeia, Bogor.
- Tutik Triwulan T. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.